

Evaluation of Efforts and Obstacles in Increasing Voter Participation of Persons with Disabilities in the 2024 Elections

Evaluasi Upaya dan Kendala dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Disabilitas pada Pemilu 2024

Irawati¹, Sunarti Ayu Ningsih^{2*}, Wasiah Sufi³, Fara Merian Sari⁴

¹²³Universitas Lancang Kuning, Riau, Indonesia

*Correspondence Author: ira@unilak.ac.id

Abstract

The success of general elections (elections) is highly dependent on high voter turnout, which guarantees the legitimacy of the government and protects the voting rights of all citizens, including people with disabilities. This study aims to analyze the efforts of the Riau Provincial General Election Commission (KPU) in increasing the participation of voters with disabilities in the 2024 elections. Using a qualitative method with a descriptive approach, this study determined informants through purposive sampling techniques to obtain in-depth data from relevant sources. The results show that the Riau Provincial KPU has made various efforts to increase the participation of voters with disabilities, but the results have not been optimal. The participation rate of this group in the region remains low due to various obstacles. The steps that have been taken include intensive socialization to voters with disabilities, coordination with relevant agencies such as local governments and organizations for persons with disabilities, the formation of democracy volunteers, and the opening of opportunities for persons with disabilities to become election organizers. The KPU also strives to create accessible elections by providing facilities such as assistive devices and disability-friendly polling locations. However, serious challenges remain, such as family factors that limit mobility, economic constraints that hinder access to transportation, and budget limitations that restrict resources. This study emphasizes the importance of a more comprehensive approach and strong synergy between the government, the disability community, and other stakeholders to create an inclusive election environment. Thus, all citizens, especially persons with disabilities, can actively participate in the democratic process, ensuring fair and representative elections.

Keywords: Political Participation, Persons with Disabilities, General Elections Commission (KPU), Elections.

Abstrak

Keberhasilan pemilihan umum (pemilu) sangat bergantung pada tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, yang menjamin legitimasi pemerintahan dan melindungi hak suara seluruh warga negara, termasuk kelompok penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2024. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini menentukan informan melalui teknik purposive sampling untuk mendapatkan data yang mendalam dari sumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Provinsi Riau telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas, namun hasilnya belum optimal. Tingkat partisipasi kelompok ini di wilayah tersebut tetap rendah akibat berbagai kendala. Langkah-langkah yang telah diambil meliputi sosialisasi intensif kepada pemilih disabilitas, koordinasi dengan instansi terkait seperti pemerintah daerah dan organisasi penyandang disabilitas, pembentukan relawan demokrasi, serta pembukaan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk menjadi penyelenggara pemilu. KPU juga berupaya menciptakan pemilu yang aksesibel melalui penyediaan fasilitas seperti alat bantu dan lokasi pemungutan suara yang ramah disabilitas. Meskipun demikian, tantangan serius masih dihadapi, seperti faktor keluarga yang membatasi mobilitas, kendala ekonomi yang menghambat akses transportasi, serta keterbatasan anggaran yang membatasi sumber daya. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif dan sinergi kuat antara pemerintah, komunitas penyandang disabilitas, serta stakeholder lainnya untuk menciptakan lingkungan pemilu yang inklusif. Dengan demikian, semua warga negara, terutama penyandang disabilitas, dapat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, memastikan pemilu yang adil dan representatif.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Penyandang Disabilitas, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemilu.

Received (2026-02-04); Accepted (2026-02-70); Published (2026-02-15)

1. Introduction

Sistem politik demokrasi merupakan mekanisme pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi (Fariji, Sanusi, and Rahmatiani 2024). Dalam sistem ini, seluruh proses penyelenggaraan kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Sebagaimana yang disampaikan oleh (Taharudin, 2023) menegaskan bahwa kedaulatan rakyat tidak hanya dimaknai sebagai konsep normatif, melainkan harus diwujudkan melalui keterlibatan aktif seluruh warga negara dalam proses politik, terutama dalam pemilihan umum. Dengan demikian, partisipasi politik menjadi indikator utama keberhasilan demokrasi karena mencerminkan sejauh mana rakyat dilibatkan secara nyata dalam pengambilan keputusan politik.

Indonesia sebagai negara demokrasi secara konstitusional telah menegaskan prinsip tersebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menekankan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial (Hernimawati et al. 2020). Sejalan dengan itu, pemilihan umum diposisikan sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebagaimana yang disampaikan oleh (Lolita Sigi Cahyani 2026) menyatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan demokrasi dapat dilihat dari kualitas penyelenggaraan pemilu, baik dari aspek prosedural maupun tingkat partisipasi masyarakat. Dalam pernyataan yang disampaikan oleh (Bengkulu and Nenobais 2025) undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai perwujudan demokrasi substantif.

Partisipasi politik dalam konteks pemilu tidak hanya dimaknai sebagai kehadiran pe-

milih di tempat pemungutan suara, tetapi juga sebagai bentuk keterlibatan warga negara dalam keseluruhan proses politik. Dalam analisis yang disampaikan oleh (Umma and Ahmad 2025) menjelaskan bahwa partisipasi politik merupakan aktivitas individu atau kelompok yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam proses politik dan kebijakan publik. Senada dengan itu hal ini juga pernah disampaikan oleh (Husin, Arsjad, and Tabo 2023) menegaskan bahwa partisipasi politik mencerminkan kesadaran warga negara dalam menggunakan hak politiknya, termasuk hak memilih dan dipilih. Oleh karena itu, rendahnya partisipasi politik kelompok tertentu dapat menjadi indikasi adanya persoalan struktural dalam sistem demokrasi.

Salah satu kelompok yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam partisipasi politik adalah penyandang disabilitas (Laila and Purba 2024). Secara konseptual, penyandang disabilitas mencakup individu dengan keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik yang dalam interaksi sosialnya menghadapi hambatan lingkungan dan sistemik. Di Indonesia, meskipun secara normatif hak politik penyandang disabilitas telah dijamin dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dalam praktiknya pemilih disabilitas masih mengalami berbagai persoalan dalam mengakses proses pemilu secara setara. Sebagaimana yang disampaikan oleh (Pratama and Yusron 2024) hambatan tersebut tidak hanya bersifat fisik, seperti keterbatasan aksesibilitas TPS, tetapi juga bersifat personal dan sosial, seperti rendahnya kepercayaan diri, stigma sosial, keterbatasan informasi politik, serta minimnya pendidikan pemilih yang ramah disabilitas (Fauziasyah & Adiwilaga, 2024).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa partisipasi politik penyandang disabilitas cenderung lebih rendah dibandingkan pemilih non disabilitas. Penelitian sebagaimana yang disampaikan oleh (Enan Nova

Solihin, Pristika Handayani, and Rizki Tri Anugrah Bhakti 2025) menemukan bahwa rendahnya partisipasi dipengaruhi oleh kurang optimalnya sosialisasi pemilu yang inklusif serta belum maksimalnya peran penyelenggara pemilu dalam menjangkau kelompok disabilitas. Sementara itu, penelitian (Tampomuri, Asropi, and Giyanto 2024) menyoroti bahwa penyelenggaraan pemilu yang belum sepenuhnya memperhatikan prinsip aksesibilitas berpotensi menghambat pemilih disabilitas dalam menyalurkan hak politiknya secara mandiri dan bermartabat (Khuriyatul Husna et al. 2025). Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan partisipasi pemilih disabilitas bukan semata-mata disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan dan implementasi penyelenggaraan pemilu.

Dalam konteks Pemilu 2024, isu partisipasi pemilih disabilitas kembali menjadi perhatian penting. Data Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau (2023) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih disabilitas pada tahun 2023 mencapai 59,27%. Namun, pada Pemilu 2024 angka tersebut mengalami penurunan menjadi 48,39%. Penurunan ini mengindikasikan adanya permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut, baik dari sisi upaya penyelenggara pemilu maupun dari kendala yang dihadapi pemilih disabilitas itu sendiri (Nursukma and Setiawan 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan partisipasi pemilih disabilitas belum sepenuhnya berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih banyak menekankan pada tingkat partisipasi atau hambatan pemilih disabilitas secara umum, penelitian ini berupaya untuk mengevaluasi secara lebih mendalam upaya dan kendala yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2024. Dengan demikian hal ini juga disampaikan oleh (Heldiani Nur Shabrina, Ika Prasetya Dewi 2025) penelitian ini tidak hanya

bersifat replikasi, tetapi memiliki kebaruan pada fokus evaluatif terhadap strategi, implementasi, serta tantangan yang muncul dalam upaya mewujudkan pemilu yang inklusif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berjudul “Evaluasi Upaya dan Kendala dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Disabilitas pada Pemilu 2024.” Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana upaya yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2024, dan (2) apa saja kendala yang dihadapi dalam mendorong partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2024. Dalam pengamatannya (Husain et al. 2023) penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif upaya dan kendala tersebut sebagai dasar perumusan rekomendasi kebijakan guna mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang lebih inklusif dan berkeadilan.

2. Theoretical Perspective

Penelitian ini menggunakan Teori Partisipasi Politik sebagai landasan teoritis utama dalam menganalisis upaya dan kendala peningkatan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada Pemilu 2024. Partisipasi politik dipahami sebagai keterlibatan warga negara dalam proses politik yang bertujuan untuk memengaruhi pengambilan keputusan publik, terutama melalui pemilihan umum. Dalam pendapat yang disampaikan oleh (Anshari et al. 2024) menyatakan bahwa partisipasi politik merupakan indikator penting keberhasilan demokrasi karena mencerminkan legitimasi kekuasaan dan keterlibatan rakyat dalam sistem pemerintahan.

Merujuk pada pandangan yang disampaikan oleh (Tgk. H. M. Yahya Husin, S.Sos.I 2022), partisipasi politik mencakup berbagai bentuk aktivitas, mulai dari pemberian suara dalam pemilu, keterlibatan dalam kegiatan politik, hingga partisipasi dalam proses advokasi kebijakan. Dalam konteks penelitian ini, partisipasi politik difokuskan pada

partisipasi elektoral, yaitu keterlibatan pemilih penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024. Partisipasi pemilih disabilitas tidak hanya diukur dari kehadiran di Tempat Pemungutan Suara (TPS), tetapi juga dari sejauh mana mereka memperoleh akses informasi, fasilitas pemilu yang aksesibel, serta dukungan yang memungkinkan mereka berpartisipasi secara mandiri dan setara.

Untuk menganalisis tingkat partisipasi politik tersebut, penelitian ini mengacu pada kerangka faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik, yang diklasifikasikan ke dalam faktor internal dan faktor eksternal (Pradana, Fathony, and Siregar 2023). Faktor internal mencakup kesadaran politik, motivasi, tingkat pendidikan, serta kemampuan individu dalam memahami informasi politik (Veliktus Jebarus, Alfred Omri Ena Mau, Rouwland A. Benyamin 2025). Sementara itu, faktor eksternal meliputi ketersediaan informasi pemilu yang inklusif, aksesibilitas sarana dan prasarana pemilu, dukungan keluarga dan lingkungan sosial, serta kebijakan dan program penyelenggara pemilu (Zefanya et al. 2025).

Dalam konteks pemilih penyandang disabilitas, faktor eksternal menjadi aspek yang sangat dominan (Taek and Mbiri 2025). Keterbatasan akses fisik, minimnya media sosialisasi yang ramah disabilitas, serta kurangnya pendampingan dan edukasi politik menjadi hambatan utama yang berpotensi menurunkan tingkat partisipasi mereka (Hurasan, Amin, and Ridho 2021). Oleh karena itu, peran penyelenggara pemilu menjadi krusial dalam mengurangi hambatan-hambatan tersebut.

Sejalan dengan itu, penelitian ini memanfaatkan konsep peran lembaga penyelenggara pemilu dalam perspektif administrasi publik sebagai kerangka pendukung (Hanifa Inestiyani 2021). KPU sebagai institusi publik memiliki tanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan kebijakan pemilu yang inklusif dan aksesibel

bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas. (Dairani and Fadlail 2023) menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggara pemilu tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilu secara teknis, tetapi juga dari kemampuannya dalam menjamin kesetaraan partisipasi kelompok rentan. Dalam hal ini, upaya KPU seperti sosialisasi khusus, penyediaan fasilitas ramah disabilitas, dan kerja sama dengan komunitas disabilitas menjadi faktor penting dalam meningkatkan partisipasi politik.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini menempatkan partisipasi pemilih disabilitas sebagai variabel utama, yang dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa upaya KPU dan kendala struktural maupun sosial yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 (Faridhi, Yandra, and Fahmi 2022). Dengan menggunakan Teori Partisipasi Politik sebagai kerangka analisis utama, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana upaya dan kendala penyelenggara pemilu memengaruhi tingkat partisipasi pemilih disabilitas serta sejauh mana upaya tersebut mampu mewujudkan pemilu yang inklusif dan demokratis.

3. Metode

Peneliti melaksanakan penelitian di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, Jalan Gajah Mada No.200, Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Dalam penelitian ini, peneliti ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan permasalahan yang timbul secara rinci dan data yang digunakan secara akurat hingga peneliti dapat merespon permasalahan yang muncul di lapangan. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini dipilih karena penelitian ini berfokus

secara khusus pada evaluasi upaya dan kendala yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas. Dengan demikian, informan yang dipilih untuk penelitian ini adalah mereka yang secara langsung terlibat dalam proses tersebut, memahami dinamika yang terjadi, serta memiliki pengalaman empiris yang relevan berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024 dan berbagai aspek yang menyentuh partisipasi pemilih disabilitas. Dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung, diharapkan hasil penelitian akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai isu ini.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Kepala Subbagian Teknis Pemilu Komisi Pemilihan Umum**

Informan ini dipilih karena memiliki peran strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan teknis penyelenggaraan pemilu, termasuk pengaturan tahapan pemilu, pemungutan dan penghitungan suara, serta penyediaan fasilitas pemilu yang ramah bagi pemilih penyandang disabilitas. Informasi dari informan ini diperlukan untuk menggali upaya konkret yang telah dilakukan KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas serta kendala teknis yang dihadapi di lapangan.

2. **Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat (Hupmas) Komisi Pemilihan Umum**

Informan ini dipilih karena bertanggung jawab terhadap kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan penyampaian informasi kepemiluan kepada masyarakat. Kasubba Hupmas memiliki pemahaman mengenai strategi komunikasi dan sosialisasi pemilu, termasuk program sosialisasi yang menyasar kelompok penyandang disabilitas. Informan ini memberikan data terkait

efektivitas sosialisasi, media yang digunakan, serta hambatan dalam menjangkau pemilih disabilitas.

3. **Perwakilan Partai Politik (PSI)**

Perwakilan partai politik dipilih sebagai informan karena partai politik merupakan aktor penting dalam proses demokrasi dan memiliki peran dalam mendorong partisipasi politik masyarakat, termasuk pemilih penyandang disabilitas. Partai politik juga terlibat dalam pendidikan politik dan mobilisasi pemilih. Informan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dipilih karena partai ini dikenal memiliki perhatian terhadap isu inklusivitas dan kelompok marginal, sehingga relevan untuk memberikan perspektif mengenai keterlibatan partai politik dalam mendorong partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2024.

4. **Pemilih Penyandang Disabilitas**

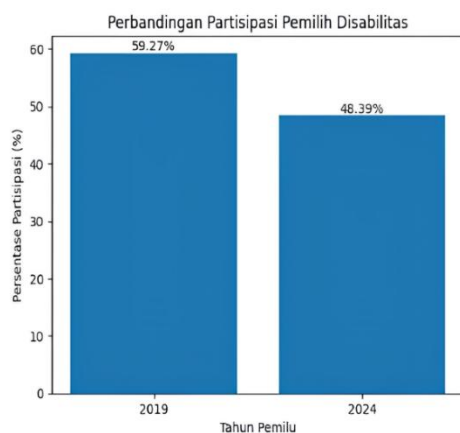
Pemilih penyandang disabilitas dipilih sebagai informan utama karena merupakan subjek langsung dari penelitian ini. Informan ini memberikan gambaran empiris mengenai pengalaman pribadi dalam mengikuti Pemilu 2024, termasuk aksesibilitas TPS, kemudahan memperoleh informasi pemilu, bentuk dukungan yang diterima, serta hambatan yang dirasakan dalam menggunakan hak pilih. Data dari informan ini sangat penting untuk menilai sejauh mana upaya yang telah dilakukan oleh KPU dalam meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi pemilih disabilitas dapat dirasakan secara nyata oleh mereka, serta untuk memahami tantangan dan peluang yang masih ada dalam proses tersebut.

Data penelitian diperoleh dari wawancara dengan informan tentang jumlah pemilih disabilitas untuk pemilu 2024, tingkat partisipasi disabilitas pada pemilu 2019 di Riau, serta data sekunder dari jurnal dan

website. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini mencakup beberapa metode, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang masing-masing memberikan sudut pandang yang berbeda dan komplementer terhadap fenomena yang sedang diteliti (Yandra 2017). Selanjutnya, dalam proses analisis data, pendekatan yang digunakan adalah model interaktif, yang melibatkan beberapa langkah penting seperti pemilihan data yang relevan, pemaparan data secara sistematis dan terstruktur, serta pengambilan keputusan yang berdasarkan pada temuan-temuan yang diperoleh dari analisis tersebut (Arifin et al. 2023). Dengan demikian, pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam dan holistik mengenai topik yang diteliti.

Penelitian ini memfokuskan pada tingkat Partisipasi Pemilih Disabilitas Pada Pemilu di Provinsi Riau.

Visual 1. Jumlah Persentase Partisipasi



Dapat dilihat tabel di atas terdapat jumlah partisipasi masyarakat Disabilitas Provinsi Riau dalam Pemilihan Umum 2019-2024, yang dimana pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 59,27% dan pada tahun 2024 partisipasi pemilih disabilitas menurun menjadi 48,39% yang dimana KPU Provinsi Riau harus mendorong masyarakat disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya untuk meningkatkan Partisipasi Pemilih disabilitas tersebut (A. J. Putri and Muljanto 2025). Dalam meningkatkan partisipasi

masyarakat disabilitas Provinsi Riau tentu perlu formulasi tepat sasaran dan tahapan sosialisasi yang efektif dan efisien agar tujuan dan upaya digunakan tepat pada tujuan yang telah ditentukan. Agar tujuan upaya KPU Provinsi Riau tepat pada sasaran tentu perlu koordinasi stakeholder dan konsolidasi kelompok-kelompok masyarakat agar bekerja sama.

Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas

Upaya Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan angka pemilih dalam bentuk partisipasi politik penyandang disabilitas di tahun 2024 yaitu dengan melaksanakan serangkaian program yang dirancang khusus untuk memastikan aksesibilitas dalam proses pemilihan, mulai dari penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas di lokasi pemungutan suara, hingga pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan politik yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Selain itu, KPU juga akan menggandeng organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu disabilitas untuk memberikan dukungan dan advokasi, sehingga suara dan hak-hak penyandang disabilitas dapat terjamin dan didengar dalam proses demokrasi. Melalui langkah-langkah yang terencana dan komprehensif ini, diharapkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu dapat meningkat secara signifikan, sehingga menciptakan sebuah masyarakat yang lebih inklusif, berkeadilan, dan memberikan ruang bagi semua individu, tanpa terkecuali, untuk berkontribusi dalam proses demokrasi yang vital ini.

a. Membentuk kelompok kepentingan

Tabel 1. Kelompok kepentingan

No	Program	Penyuluh komunitas	Harapan
1	Relawan demokrasi	Pemilih pemula	Mampu menumbuh

Kelompok agama	kan kembali
Kelompok perempuan	kesadaran positif
Penyandang disabilitas	terhadap pentingnya
Kelompok pinggiran	pemilu dalam
Mahasiswa	kehidupan berbangsa dan bernegara

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan terhadap Bapak Mulyadi, yang menjabat sebagai Kasubbag Teknis Pemilu, Ibu Alfa Merry sebagai Kasubbag Humas, serta Bapak Elman Siregar yang merupakan anggota partai politik dari PSI, dapat diuraikan bahwasanya program relawan demokrasi muncul sebagai respons terhadap fenomena yang semakin mengkhawatirkan, yaitu inflasi kualitas dalam proses memilih. Fenomena ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum agar dapat memastikan bahwa setiap suara yang diberikan adalah suara yang berdasarkan pemahaman yang baik tentang calon dan visi-misi yang diusung. (Nengsih 2019). Tanpa mengabaikan apresiasi kepada pemilih yang menggunakan hak pilihnya secara cerdas, sebagian pemilih kita terjebak dalam pragmatisme (Swandari 2025). Tidak semua pemilih datang ke TPS atas idealisme tertentu, tetapi ada yang didasarkan pada kalkulasi untung rugi yang sifatnya material, seperti mendapatkan uang dan barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari (Novianty and Octavia 2018). Pragmatisme pemilih ini sebagian disumbang oleh tingkat literasi politik yang relatif rendah, melemahnya.

b. Kegiatan kampanye

Kampanye politik yang dilakukan oleh KPU yaitu dalam bentuk sosialisasi (Hasibuan

et al. 2018). Sosialisasi ini termaksud bagian dari komunikasi secara langsung pada Masyarakat tanpa perantara. KPU juga melakukan sosialisasi melalui media sosial.

Tabel 2. Sosialisasi melalui media sosial

NO	Media Sosial	Kegunaan
1	Surat kabar	Memberitahukan mengenai pemilu kepada Masyarakat melalui surat kabar seperti koran, majalah, dan cerpen.
2	Televisi	Memberitahukan mengenai pemilu kepada Masyarakat melalui siaran televisi seperti Tvone, sctv, Rcti, Indosiar, Mnctv dan siaran lainnya.
3	Intagram	Memberitahukan mengenai pemilu kepada Masyarakat melalui Instagram 43 berupa postingan, reels, hasta g, cerita, dan fitur lainnya yang ada di instgaram.
4	Whatshapp	Memberitahukan mengenai pemilu kepada Masyarakat melalui whtshapp seperti chat grup/komunitas, stor y, maupun pesan otomatis
5	Facebook	Memberitahukan mengenai pemilu kepada Masyarakat melalui postingan facebook, grup facebook, cerita

facebook, dan fitur lainnya yang ada di facebook.

Pemilu yang dipergunakan dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi politik didalam masyarakat di Provinsi Riau dalam pemilu legislative, eksekutif dan kepala daerah (Dwi 2016). Seperti hasil wawancara terhadap Bapak Mulyadi yang merupakan Kasubbag Teknis Pemilu, Ibu Alfa Merry yang merupakan Kasubbag Hupmas, Bapak Elman Siregar yang merupakan anggota partai politik dari PSI, Ibu Hana Nainggolan yang merupakan Masyarakat penyandang disabilitas, Bapak Imam Nurali merupakan masyarakat penyandang disabilitas, Bapak Syahrial yang merupakan Masyarakat penyandang disabilitas, dan Agus Prasetyo yang juga merupakan Masyarakat penyandang disabilitas bahwasanya program yang dijalankan oleh kpu untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas adalah sosialisasi politik.

Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman, hak politik kepada Masyarakat dengan membuat penggung kesenian dan kegiatan bagi-bagi hadiah (Sumanto and Nggili 2020). Dari pandangan terhadap situasi tersebut, fungsi mempelajari sosialisasi politik yang merupakan tatacara pemilu, memberikan pengetahuan secara langsung mengenai pemilu, dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti ingin memilih pemimpin masa depan sesuai dengan hati nurani (Azmy and Harahap 2022). Sedangkan manfaat dari sosialisasi politik adalah melestarikan system politik yang terdapat dibagian wilayah ataupun negara (Isnin and Hidayat 2024). Pelestarian tersebut bersifat berkelanjutan antar generasi satu dengan generasi lainnya. untuk mencapai situasi tersebut setiap orang wajib mempelajari sosialisasi politik.

c. Pemberian suara

Menggunakan hak suara atau hak pilih dalam pesta demokrasi merupakan salah satu cara cerdas yang dilakukan warga Negara untuk memajukan negaranya. Selain itu dalam penyampaian yang disampaikan oleh (Kurniawan et al. 2023) menggunakan suaranya dan hak pilih dalam pesta demokrasi, mengikuti berita-berita politik, menyuarakan pendapat dan kritiknya dalam pembangunan Negara melalui media sosial, dan gabung pada komunitas serta ormas politik adalah bagian-bagian partisipasi politik lainnya yang diharapkan (Halilah 2022). Melalui wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa salah satu upaya KPU Provinsi Riau dalam meningkatkan partisipasi politik warganya adalah dengan cara pendidikan politik di Masyarakat bagi pemilih disabilitas (Nurpratama et al. 2022). Seperti hasil wawancara yang dilakukan terhadap Bapak Mulyadi yang merupakan Kasubbag Teknis Pemilu, Ibu Alfa Merry yang merupakan Kasubbag Hupmas, Bapak Elman Siregar yang merupakan anggota partai politik dari PSI, Ibu Hana Nainggolan yang merupakan masyarakat penyandang disabilitas, Bapak Imam Nurali yang juga menyandang disabilitas, serta Bapak Agus Prasetyo dan Bapak Syahrial yang turut hadir sebagai wakil dari masyarakat penyandang disabilitas, terungkap berbagai pandangan dan harapan mereka terkait isu pemilu yang inklusif dan aksesibilitas bagi semua lapisan masyarakat. (M. P. Putri 2016) dalam wawancara tersebut, masing masing individu memberikan perspektif yang unik berdasarkan pengalaman pribadi dan posisi mereka, mulai dari tantangan yang dihadapi oleh masyarakat penyandang disabilitas dalam berpartisipasi dalam proses pemilu, hingga pentingnya peran pemerintah dan partai politik dalam menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi semua (Muda 2019). Dengan demikian, hasil wawancara ini menjadi bahan refleksi yang penting untuk meningkatkan kesadaran dan aksi nyata dalam memastikan bahwa hak suara setiap warga negara,

termasuk para penyandang disabilitas, dihormati dan dilindungi.

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa Pendidikan politik merupakan cara bagaimana suatu bangsa mentransfer budaya politiknya dari generasi yang satu ke generasi kemudian (Hartini, Lorita, and Kader 2021). Sedangkan budaya politik adalah keseluruhan nilai, keyakinan empirik, dan lambang ekspresif yang menentukan terciptanya situasi di tempat kegiatan politik terselenggara. Dalam tulisan yang disampaikan oleh bahwa (Amal 2019) pendidikan politik sebagai proses penyampaian budaya politik bangsa, mencakup cita-cita politik maupun norma-norma operasional dari sistem organisasi politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila (Zega et al. 2018). Sehingga pendidikan politik perlu ditingkatkan sebagai kesadaran dalam berpolitik akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga siswa diharapkan ikut serta secara aktif dalam kehidupan kenegaraan dan pembangunan. (Azizi and Kussanti 2021) pendidikan politik mengupayakan penghayatan siswa terhadap nilai-nilai yang meningkat dan akan terwujud dalam sikap dan tingkah laku sehari-hari dalam hidup bermasyarakat termasuk hidup kenegaraan serta berpartisipasi dalam usaha-usaha pembangunan sesuai dengan fungsi masing-masing.

d. Media dalam Kampanye

Kegiatan kampanye dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada Pemilu 2024 tidak hanya dilakukan melalui kampanye konvensional, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pemilih difabel (Ningsih, Yudartha, and Prabawati 2025). Penyelenggara pemilu bersama dengan partai politik dan relawan demokrasi menyusun strategi kampanye yang bersifat inklusif dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

Sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada Pemilu 2024, penyelenggara pemilu dengan penuh komitmen melaksanakan serangkaian kegiatan kampanye yang bersifat inklusif. Kegiatan ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi yang telah dirancang dan disesuaikan secara khusus dengan kebutuhan serta tantangan yang dihadapi oleh pemilih difabel, sehingga mereka dapat merasa lebih terlibat dan memiliki akses penuh dalam proses demokrasi ini. (Adolph 2016). Kampanye ini dirancang untuk memastikan bahwa informasi kepiluan dapat diakses secara setara oleh seluruh pemilih, baik penyandang disabilitas fisik, sensorik, intelektual, maupun mental (Mulki et al. 2024). Bentuk kampanye yang dilakukan mencakup penyajian informasi yang beragam dan menarik melalui berbagai media, seperti media visual, audio, dan video, yang dirancang secara hati-hati dan khusus untuk memenuhi kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Dengan pendekatan yang inklusif ini, diharapkan agar mereka dapat dengan mudah memahami, mencerna, dan menikmati setiap informasi yang disampaikan, sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam mendapatkan akses terhadap informasi yang penting dan bermanfaat.

Gambar 1. Media-media Kampanye



Sumber: Penulis mengambil dari berbagai contoh media.

Berdasarkan dokumentasi kegiatan kampanye pada Gambar 1, terlihat bahwa upaya penyampaian informasi pemilu kepada pemilih penyandang disabilitas telah dilakukan melalui pendekatan yang lebih inklusif (Noviyati and Yasin 2021). Penggunaan poster visual dengan desain sederhana, media audio untuk pemilih disabilitas netra, serta video edukasi yang dilengkapi teks dan bahasa isyarat menunjukkan adanya perhatian terhadap aspek aksesibilitas (Umar, Rahim, and Moha 2024). Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kampanye inklusif ini masih belum menjangkau seluruh pemilih disabilitas secara merata, sehingga diperlukan peningkatan intensitas, cakupan, dan kualitas kampanye agar mampu mendorong partisipasi pemilih difabel secara lebih optimal pada pemilu mendatang.

Salah satu bentuk kampanye yang dilakukan adalah penyampaian informasi dalam bentuk gambar visual yang ramah difabel (Sutanto and Setiawan 2024). Materi kampanye disajikan dalam bentuk poster dan infografis dengan penggunaan warna kontras, ukuran huruf yang besar, serta simbol-simbol sederhana agar mudah dipahami oleh pemilih disabilitas sensorik dan intelektual (Geniusy, Haris, and Syafi 2024). Materi visual tersebut dipasang di lokasi strategis dan disebarluaskan melalui media sosial resmi penyelenggara pemilu sebagai upaya memperluas jangkauan informasi.

Selain itu, kegiatan kampanye juga disajikan dalam bentuk media suara (audio), khususnya untuk menjangkau pemilih disabilitas netra (Polin, 2024). Informasi mengenai tahapan pemilu, tata cara pemberian suara, serta pentingnya menggunakan hak pilih direkam dalam bentuk audio dan disebarluaskan melalui media daring, grup komunitas disabilitas, serta kegiatan

sosialisasi tatap muka (Ramadhani, Permata, and N 2025). Media audio ini dinilai efektif karena memungkinkan pemilih disabilitas netra memperoleh informasi secara mandiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Bentuk kampanye lainnya adalah kampanye berbasis video, yang dirancang dengan memperhatikan prinsip aksesibilitas (Mustaqim 2025). Video kampanye dilengkapi dengan teks (subtitle), bahasa isyarat, serta visual yang jelas untuk memudahkan pemilih disabilitas rungu dan disabilitas intelektual dalam memahami pesan yang disampaikan. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh (Hernimawati et al. 2020) video tersebut menampilkan simulasi proses pemungutan suara di TPS, penjelasan hak dan kewajiban pemilih disabilitas, serta ajakan untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu 2024 (Meyke 2023). Media video ini disebarluaskan melalui platform media sosial, situs resmi penyelenggara pemilu, dan kegiatan sosialisasi langsung. Melalui penyajian kampanye dalam berbagai bentuk media, seperti gambar, suara, dan video, diharapkan pesan kampanye dapat diterima secara lebih inklusif oleh pemilih penyandang disabilitas (Meyke 2023). Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kampanye inklusif ini masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan anggaran, belum meratanya distribusi media kampanye, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam komunikasi ramah disabilitas (Hulu, Pratiknjo, and Damis 2025). Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan kampanye bagi pemilih difabel perlu terus ditingkatkan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, agar mampu mendorong partisipasi pemilih disabilitas secara lebih optimal pada pemilu mendatang.

Faktor penghambat

Konsep pemilu inklusif secara normative juga diterapkan pada pemilu 2024, dengan mengakomodasikan hak-hak penyandang disabilitas dalam menyalurkan

suaranya dalam pesta demokrasi (Azizi and Kussanti 2021). Tetapi pada kenyataannya bahwasanya masih terdapat penyandang disabilitas yang tidak menggunakan hak pilih dalam pesta demokrasi, dikarenakan beberapa faktor yaitu: 1) Kurang penjelasan dari keluarga mengenai pemilu pada pemilihan penyandang disabilitas, sehingga mereka tidak mengetahui bahwa mereka dapat menggunakan hak pilih pada pesta demokrasi pada tahun 2024. Dalam analisis yang disampaikan oleh (Akbar, Saerang, and Maramis 2019) alasan keluarga tidak menjelaskan karena pemilihan penyandang disabilitas susah untuk mengerti Ketika dijelaskan mengenai pemilu. 2) Keluarga penyandang disabilitas tidak menganggap (malu) anaknya dalam pemilu 2024, dikarenakan cacat tidak seperti pemilihan pada umumnya. Dalam pernyataan yang disampaikan oleh (Rajab 2021) bahwa inilah yang membuat kebanyakan keluarga penyandang disabilitas sampai tidak menganggap keluarganya Ketika pemilu diadakan. 3) Masih terdapat keluarga yang tidak mau mengantarkan pemilihan disabilitas ke TPS. Dalam kutipan yang disampaikan oleh (Hananto Widodo and Dicky Eko Prasetyo 2011) dikarenakan merepotkan hanya karena 1 suara, jadi keluarga malas mengantarkan mereka ke tps, lalu karena tidak ada kendaraan dan ada juga karena lokasi tps nya jauh sehingga pihak keluarga malas mengantarkan pemilihan difabel ke tps. 4) Pada pendataan DPT, keluarga disabilitas tidak mau memasukan data anaknya yang difabel dan lain-lainnya. Keluarga pemilihan difabel merasa kerepotan jika harus membawa anggota keluarga mereka yang berkebutuhan khusus ke tempat pemungutan suara (TPS), karena adanya berbagai kendala yang dihadapi. Kendala-kendala ini mencakup aksesibilitas yang terbatas dan kurangnya fasilitas pendukung yang memadai, yang sangat diperlukan untuk memastikan kenyamanan dan keamanan selama proses pemungutan suara yang seharusnya menjadi hak mereka.

Hal ini membuat proses yang seharusnya sederhana menjadi sangat rumit dan menyulitkan bagi mereka.

5. Conclusions

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa partisipasi pemilihan penyandang disabilitas pada Pemilu 2024 masih belum optimal, yang menunjukkan bahwa pemenuhan hak politik kelompok disabilitas tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor individu, melainkan juga oleh lingkungan sosial, kebijakan, serta strategi yang diterapkan oleh penyelenggara pemilu. Rendahnya partisipasi tersebut merupakan persoalan struktural yang membutuhkan penanganan secara berkelanjutan dan sistematis. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilihan disabilitas, antara lain melalui kegiatan sosialisasi politik, pendidikan pemilihan, pembentukan relawan demokrasi, serta penyediaan media kampanye inklusif dalam bentuk gambar, audio, dan video. Upaya ini mencerminkan komitmen KPU dalam mewujudkan pemilu yang inklusif, namun efektivitasnya masih terbatas karena belum menjangkau seluruh pemilihan disabilitas secara merata. Adapun kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, belum optimalnya penyediaan fasilitas pemilu yang ramah disabilitas seperti surat suara Braille, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi komunikasi inklusif, serta rendahnya tingkat kepercayaan sebagian pemilihan disabilitas terhadap proses pemilu, yang secara keseluruhan berkontribusi terhadap rendahnya tingkat partisipasi.

Penelitian ini juga memiliki kelemahan, antara lain jumlah informan penyandang disabilitas yang belum merepresentasikan seluruh ragam disabilitas secara proporsional, keterbatasan data kuantitatif untuk mengukur efektivitas program secara komparatif, serta fokus kajian yang lebih menitikberatkan pada perspektif penyelenggara pemilu dibanding

an dinamika internal komunitas disabilitas. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar KPU memperkuat dan melanjutkan program sosialisasi serta pendidikan pemilih disabilitas secara berkelanjutan dengan memperluas jangkauan, meningkatkan kualitas media kampanye inklusif, dan memastikan ketersediaan fasilitas pemilu yang ramah bagi seluruh jenis disabilitas. Selain itu, partai politik dan organisasi masyarakat sipil diharapkan berperan aktif dalam pendidikan politik inklusif dan kampanye anti-diskriminasi. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dengan melibatkan variasi jenis disabilitas yang lebih luas serta menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif agar hasil kajian dapat menjadi dasar perumusan kebijakan pemilu inklusif yang berkelanjutan.

6. Acknowledgement

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan kontribusi dalam terselesainya penelitian ini. Ucapan terima kasih khusus ditujukan kepada pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau, yang telah bersedia memberikan informasi, data, dan akses yang diperlukan selama proses penelitian berlangsung.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan informan penelitian, yang telah meluangkan waktu dan berbagi pengalaman serta pengetahuan terkait partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada Pemilu 2024. Selain itu, penghargaan disampaikan kepada dosen pembimbing, rekan peneliti, dan keluarga, yang telah memberikan arahan, masukan, motivasi, serta dukungan moral dan intelektual sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak lepas dari bantuan pihak-pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, semua dukungan dan kontribusi

tersebut sangat berarti dan menjadi bagian penting dalam kelancaran dan keberhasilan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat akademik maupun praktis yang signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang partisipasi politik penyandang disabilitas dan penyelenggaraan pemilu yang inklusif, sehingga dapat mendorong kesadaran dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya aksesibilitas serta keadilan dalam proses politik, serta mendorong terciptanya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan semua kelompok masyarakat.

7. References

- Adolph, Ralph. 2016. "Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Tahun 2024." : 1–23.
- Akbar, E. P, I S Saerang, and J B Maramis. 2019. "Reaksi Pasar Modal Terhadap Pengumuman Kemenangan Presiden Joko Widodo Berdasarkan Keputusan KPU Pemilu Periode 2019-2024." *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi* 6(2): 123–31.
- Amal, Bakhrul. 2019. "Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Studi Atas Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Provinsi Dki Jakarta Nomor 004/Reg.Lg/Dprd/12.00/Viii/2018)." *Masalah-Masalah Hukum* 48(3): 306. doi:10.14710/mmh.48.3.2019.306-311.
- Anshari, Nur, Dessy Asnita, Maulina Ulfanur, and Universitas Samudera Langsa. 2024. "AJIL : Aceh Journal of Islamic Law Political Rights of Persons with Disabilities : A Review of Fiqh Siyasah on the Independent Election Commission." 1(1): 111–32.
- Arifin, Muhammad Risal, Angelita, Nur Salmah, Ni Putu Indah Junita Lestari, and

- Saidi Naali. 2023. "Pemanfaatan DIGI-EDVOT (Digital Learning For Disabled Young Voters) Bagi Pemilih Disabilitas Di Pemilu 2024." *JIPOSTER: Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan* 2(1): 15–27.
- Azizi, Fadillah, and Devy Putri Kussanti. 2021. "Company Profile Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Sebagai Media Informasi Kepada Publik Eksternal." *Jurnal Public Relations-Jpr* 2(April): 67–71.
- Azmy, Ana Sabhana, and Hammardan Gazal ba Harahap. 2022. "Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pendaftaran Dan Verifikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Pada Pemilu Tahun 2019." *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global* 3(2): 37–48. doi:10.24853/independen.3.2.37-48.
- Bakhrul Khair Amal And, Mhd. Taufiqurrahman. 2022. "Integritas komisi pemilihan umum (kpu) dalam mewujudkan pemilu berkualitas dan bermartabat."
- Bengkulu, Provinsi, and Harry Nenobais. 2025. "Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH) Evaluasi Kebijakan Bimbingan Teknis KPPS Dalam Pemilu 2024 Di." 5(3).
- Dairani, Dairani, and Ach. Fadlail. 2023. "Konsep Pengaturan Netralitas Asn Dalam Pemilu Dan Pilkada Serentak Tahun 2024." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 17(2): 251–66. doi:10.35316/lisana_lhal.v17i2.251-266.
- Dewi, Shabrina Syntha, and Rahmatul Furqan. 2024. "Pemilu Inklusif: Analisis Aksesibilitas Website Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berdasarkan Wcag 2.1." *Jurnal MediaTIK* 6(1): 1–9. doi:10.59562/mediatik.v6i1.1368.
- Djuyandi, Yusa. 2014. "Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum." *Humaniora* 5(2): 1202. doi:10.21512/humaniora.v5i2.3263.
- Dwi, Haryono. 2016. "Strategi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015." *eJournal Administrative Reform* 4(2): 68.
- Enan Nova Solihin, Pristika Handayani, and Rizki Tri Anugrah Bhakti. 2025. "Analisis Hukum Perdata Terhadap Klausul Baku Dalam Kontrak Bisnis Industri Manufaktur." *Jurnal Usm Law Review* 8(3): 1533–45. doi:10.26623/julr.v8i3.12781.
- Faridhi, Adrian, Alexsander Yandra, and Sudi Fahmi. 2022. "Model Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020."
- Fariji, ahmad, Aris Riswandi Sanusi, and Lusiana Rahmatiani. 2024. "Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Dalam Memberikan Pendidikan Politik Kepada Pemilih Disabilitas." *Kewarganegaraan* 8(2): 1435–41.
- Geniusy, Girlee, Dinastya Haris, and M Syafi. 2024. "Pemenuhan Hak Pilih Bagi Lanjut Usia (Lansia) Yang Mengalami Hambatan Fisik Dan Sensorik (Studi Pemilih Lanjut Usia (Lansia) Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Blitar)." *Jurnal Uii* (November): 1–18.
- Gracella, Eugenia Fernanda, Komang Adi Sastra Wijaya, and Ni Putu Anik Prabawati. 2024. "Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Usia Produktif Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 (Studi Kasus : Kecamatan Kuta Selatan, Badung)." *Socio-political Communication and Policy Review* 1(3): 65–76. doi:10.61292/shkr.121.
- Halilah, Siti. 2022. "Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Partisipasi Politik Masyarakat Di Pilkada

- Serta Meminimalisir Golput.” *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara* 5 (Desember): 78– 93. <http://ejournal.anadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/470>.
- Hananto Widodo, and Dicky Eko Prasetyo. 2011. “Penataan Kewenangan KPU Dan Bawaslu Dalam Melakukan Pengawasan Dan Menangani Sengketa Proses Pemilu.” *Perspektif Hukum*: 17–38. doi:10.30649/ph.v21i2.93.
- Hanifa Inestiyani, Puji Astuti. 2021. “Persepsi Pemilih Disabilitas Tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Pati.” 32(3): 167–86.
- Harianja, Godeliva Putri Dea, I Putu Dharmanu Yudhartha, and Ni Putu Anik Prabawati. 2024. “Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.” *Socio political Communication and Policy Review* 1(3): 88–105. doi:10.61292/shkr.120.
- Hartini, Yuliana, Evi Lorita, and Amin Bando C. Kader. 2021. “Efektivitas Kinerja Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kota Bengkulu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kota Bengkulu Tahun 2018.” *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik* 8(2): 49–56. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/view/1863>.
- Hasibuan, Sri Juniarti, Abdul Kadir, Muhammad Husni, and Thamrin Nasution. 2018. “Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018 Strategy of the General Election Commission of North Sumatra Province in Increasing Community Participation in The.” *Perspektif* 7(1): 1–5.
- Heldiani Nur Shabrina, Ika Prasetya Dewi, Abdul Rahman. 2025. “Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Inklusif Bagi Kelompok Rentan Di Indonesia INFO.” 5(2).
- Hernimawati, Yulianti Asyar, Adrian Faridhi, and Alexsander Yandra. 2020. “Prinsip-Prinsip Berdemokrasi Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Pada Pemilihan Umum 2019 Di Provinsi Riau.” *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 18(31): 11– 20. doi:10.35967/jipn.v18i3.1.7802.
- Hulu, Susi Susanti, Maria Heny Pratiknjo, and Mahyudin Damis. 2025. “Peran KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pilkada 2024 Di Kota Bitung.” *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)* 7(02): 151. doi:10.20527/pn.v7i02.15055.
- Hurasan, Dian Husri, Muryanto Amin, and Hatta Ridho. 2021. “Kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemungutan Suara Ulang Pada PEMILU 2019 Di Kota Tebing Tinggi.” *Perspektif* 11(1): 214 30. doi:10.31289/perspektif.v11i1.5503.
- Husain, Sulfitri, Dandan Haryono, Nurhamni, Nelpanus, and Riski Melani. 2023. “Partisipasi Pemilih Melalui Desa Peduli Pemilu Pada Pemilihan 2024 Di Kota Palu.” *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial* 21(2): 34–46.
- Husin, Wiwin L, Muh Fachri Arsjad, and Sarfan Tabo. 2023. “Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Gorontalo.” *Journal Governance and ...* 3: 63 75. <https://jurnal.iyb.ac.id/index.php/jgp/article/view/311%0Ahttps://jurnal.iyb.ac.id/index.php/jgp/article/download/311/270>.
- Ishtiaq, Muhammad. 2019. “Book Review Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.” *English Language Teaching* 12(5): 40. doi:10.5539/elt.v12n5p40.

- Isnin, Harum, and Arif Hidayat. 2024. "Strategi Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Berbasis Functional and Contextual Approach Perspektif Good Election (Studi Di KPU Kabupaten Purworejo)." *Annual Review of Legal Studies* 1(3): 709–40. <https://journal.unnes.ac.id/journals/arl/index>.
- Khuriyatul Husna, Ridho Ramadhan Arfi, Alexsander Yandra, and Dian Rianita. 2025. "Polarization of Issues Related to Permanent Voter Data (DPT) and Its Impact on Governance." *JOELS: Journal of Election and Leadership* 6(2): 143–58. doi:10.31849/br4p0070.
- Kurniawan, Muhammad Rizki, Desi Erawati, Heri Setiawan, and Harmain. 2023. "Digitalisasi: Strategi Komunikasi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi GKurniawan, M. R., Erawati, D., Setiawan, H., & Harmain. (2023). Digitalisasi: Strategi Komunikasi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Gen Z Pada Pemilu 2024. *INNOVATIVE: Journal Of Socia*." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3(6): 1375–90.
- Laila, Fitria N, and Imam P M H Purba. 2024. "Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Fitria Nur Laila Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba Abstrak." *Ejournal.Unesa.Ac.Id* 12: 213–25.
- Lolita Sigi Cahyani, Data Wardana. 2026. "Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2024 * Lolita Sigi Cahyani 1 , Data Wardana 2 1." : 96–108.
- Marzuki, Suparman. 2008. "Referensi Latar Belakang Komisi Pemilihan Umum Ke-3." (158): 393–412.
- Meyke, et all. 2023a. "Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Menunjang Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Terhadap Pemilihan Bupati Kabupaten Alor." *Petium Law Journal* 1(1): 177–88.
- Meyke, et all. 2023b. "Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024." *Petium Law Journal* 1(1): 177–88.
- Muda, Ririn Syafitri indra. 2019. "Sub-District Election Committee Admission Committee Acceptance System in Regional Head Elections at Medan City." *8(2): 72–76*.
- Mulki, Al, Fitra Al Ghifari, Muhibbush Shabari, and Siti Nurzahara. 2024. "Strategi Pemilihan Anti Kecurangan Untuk Calon Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pilkada 2024." *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggran Dan Administasi Publik* 4(1): 177–85. <https://e-journal.unimudasorong.ac.id/index.php/jipunimuda2/article/view/1430%0Ahttps://e-journal.unimudasorong.ac.id/index.php/jipunimuda2/article/download/1430/657>.
- Mustaqim, Dede Al Mustaqim. 2025. "Prinsip Non-Diskriminasi Terhadap KPU Dalam Pemenuhan Hak Pilih Disabilitas Pada Pilkada 2024." *Siyasah* 5(1): 109–33. doi:10.32332/9wf77495.
- Nengsih, N S. 2019. "Integritas KPU Dan Pemilihan Umum." *Jurnal Stisipol Raja Haj* 1(1): 51– 61. <https://journal.stisipolrajahaji.ac.id/index.php/jisipol/article/view/5>.
- Ningsih, Ni Luh Putu Melia, I Putu Dharmanu Yudarta, and Ni Putu Anik Prabawati. 2025. "Kinerja KPU Kabupaten Buleleng Dalam Aksesibilitas Bagi Pemilih Disabilitas Untuk Meningkatkan Partisipasi Pada Pemilu Serentak 2024." *Socio political Communication and Policy Review* 2(5): 1 17. doi:10.61292/shkr.195.
- Novianty, Fety, and Erna Octavia. 2018.

- “Menumbuhkan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula Di Kecamatan Pontianak Barat.” *SOSIAL HORIZON: Jurnal Pendidikan sosial* 5(2): 293–303.
- Noviyati, N., and H. M. Yasin. 2021. “Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih.” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24(1): 68–82. doi:10.56087/aijih.v24i1.57.
- Nugroho, Dian Ade, and Retno Mawarini Sukmariningsih. 2020. “Peran KPU Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis.” *Jurnal Juristic* 1(1): 22–32.
- Nurpratama, Meddy, Agus Yudianto, Program Studi Manajemen, and Fakultas Ekonomi Unwir. 2022. “Program Studi Manajemen , Fakultas Ekonomi Unwir Menjadi Masalah Utama Setiap Organisasi Yang Ada Tentunya Menjadi Suatu Permasalahan Yang Harus Dibenahi Baik Oleh Memanfaatkan Sumber Daya Manusia Tersebut , Membentuk Dan Sumber Daya Pekerjaan , Tempat Ke.” 8(1): 36–46.
- Nursukma, Septialdo, and Rizky Setiawan. 2024. “Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019 Di Kabupaten Indragiri Hulu.” *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan* (April): 289–96. doi:10.25299/jmp.2024.17442.
- Persada, I’ib Sutera Aru, and Fifiana Wisnaeni. 2020. “Dampak Pandemi Covid-19: Modernisasi Dan Digitalisasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Kpu-Ri).” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8(2): 186. doi:10.25157/justisi.v8i2.3513.
- Polin, Filmon M. 2024. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Presiden.” *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 7(1): 262–72. doi:10.37329/ganaya.v7i1.3121.
- Pradana, Ellemmia Lorenza, Moh Rosil Fathony, and Ramadani Siregar. 2023. “Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Paradigma Politik Islam Menuju Pemilu Serentak 2024.” *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 6(2): 571. doi:10.31604/justitia.v6i2.571-582.
- Pratama, Agung Barok, and Muhammad Yusron. 2024. “Advokasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Di Kabupaten Batang.” *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 5(1): 263–76. doi:10.36908/akm.v5i1.1109.
- Putri, Aura Juliza, and M. Agus Muljanto. 2025. “Efektivitas Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Kabupaten Sidoarjo: Pemenuhan Hak Politik Masyarakat Disabilitas.” *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 5(1): 9. doi:10.53697/iso.v5i1.2182.
- Putri, Maslekeh Pratama. 2016. “Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu Pada Pemilu Presiden 2014 Di Kalimantan Timur.” *Ejournal Ilkom Fisip Unmul* 4(1): 30–31.
- Rajab, Achmadudin. 2021. “Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengaktifkan Kembali Anggota Komisi Pemilihan Umum.” *Jurnal Usm Law Review* 4(1): 343–61. doi:10.26623/julr.v4i1.2702.
- Ramadhani, Nabila, Permata, and Muhammad Hendri N. 2025. “Pemenuhan Hak Memilih Dan Memperoleh Aksesibilitas Sebagai Hak Politik Penyandang Disabilitas Oleh KPU Kabupaten Karanganyar Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 Di Kecamatan Jatipuro.” *Jurnal Global Citizen Jurnal ilmiah Kajian Pendidikan* 9(2): 103–19.
- Roisatul Aminy, Endar Pituringsih, and Erna Widiastuty. 2021. “Analisis Penerapan Good Governance, Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Sistem Akuntansi

- Instansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Se-Nusa Tenggara Barat).” *Valid Jurnal Ilmiah* 18(2): 136–47.
- Rudi Santoso. 2019. “Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas.” *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 7(2): 252– 61. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/nizham/article/view/1867>.
- Sumanto, Dedi, and Salahuddin Nggilu. 2020. “Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Dalam Tata Susunan Peraturan Perundang- Undangan Republik Indonesia.” *Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)* 1(1): 27– 38. doi:10.24256/dalrev.v1i1.1594.
- Sutanto, Lintang Adyatma, and Andi Setiawan. 2024. “Kolaborasi Penyelenggara Pemilu Dan Inklusivitas Politik : Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Tahap Persiapan Pilkada 2024 Di Kabupaten Malang.” *Journal of Governance and Policy* 5(3): 411–29.
- Swandari, Koming Ayu Dila Puteri. 2025. “Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Bidang Hubungan Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.” 2(2): 1–17.
- Taek, Petrus Ans Gregorius;, and Adeo Dato Januario Barros; Mbiri. 2025. “Evaluasi Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu.” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 11(2): 475–89.
- Taharudin. 2023. “Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Dalam Rangka Meningkatkan Angka Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Di Wilayah Kabupaten Lombok Timur: Menyambut Pemilu Serentak Tahun 2024.” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 5(1): 35–47.
- Tampomuri, Yuni Murni, Asropi Asropi, and Bambang Giyanto. 2024. “Strategi Peningkatan Representasi Perempuan Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Di Bawaslu RI (Studi Kasus Periode Tahun 2022-2027).” *Journal of Public Policy and Applied Administration* 6(2): 51–64. doi:10.32834/jplan.v6i2.797.
- Tgk. H. M. Yahya Husin,S.sos.I, ketua tanfidziyah pimpinan cabang nahdhatul ulama (PCNU). 2022. “Tgk Nazaruddin ,SH.Sekretaris Tanfidziayah Nahdhatul Ulama Kabupaten Aceh Tamiang.” *Buku Huku KPU*: 6.
- Umar, Sri Rahayu, Erman I Rahim, and Mohamad Rivaldi Moha. 2024. “Jurnal Hukum Legalita Efektivitas Upaya Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan.” 7.
- Umma, Wafa Patria, and Nyarwi Ahmad. 2025. “Peran Media Sosial Sebagai Medium Untuk Memaksimalkan Keterbukaan Informasi Publik Di KPU Kabupaten Jombang.” *Jurnal Komunikasi Nusantara* 7(1): 122 35. <https://10.0.130.86/jkn.v%25vi%25i.2403>.
- Veliktus Jebarus, Alfred Omri Ena Mau, Rouwland A.Benyamin, Dra Yaherlof Foeh. 2025. “Peran Bawaslu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Dan Pilkada 2024 Di Kabupaten Manggarai Barat.” *Jurnal Ilmu Manajemen* 2: 263–85. <https://sejurnal.com/pub/index.php/jim/article/download/9829/10928/16760>.
- Yandra, Alexander. 2017. “Penyelamatan Hak Pilih Warga Perbatasan Jelang Pilkada Protecting.” *Pollitik Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan* 13(1): 1943–52.
- Zefanya, Bintang, ; Samugyo, Ibnu Redjo, and ; Antik Bintari. 2025. “NeoRespubl ica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Strategi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Disabilitas Di Kota Bekasi : Analisis Strategic Triangle.” *NeoRespubl ica: Jurnal ...* 6(2): 149 64. <https://doi.org/10.52423/neores.v6i2.1140>.
- Zega, Milan Alfianni, Indra Muda, Beby Masitho, and Agung Suharyanto. 2018.

“Pengaruh Program Rumah Pintar Pemilu Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Milan Alfianni Zega, Indra Muda, Beby Masit ho & Agung Suharyanto.” *Perspektif* 7(2): 60–65.

Zulkarnaen, Wandy, Iis Dewi Fitriani, Budi Sadarman, and Nina Yuningsih. 2020. “Evaluasi Kinerja Distribusi Logistik KPU Jawa Barat Sebagai Parameter Sukses Pilkada Serentak 2018.” *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 4(2): 244–64. <http://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/373>.